



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa memberikan pemahaman terkait kepemiluan merupakan tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai upaya meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran pemilih;

b. bahwa pendidikan pemilih merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Independen Pemilihan Aceh ini menjadi pedoman bagi seluruh KIP Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

AGUSNI AH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

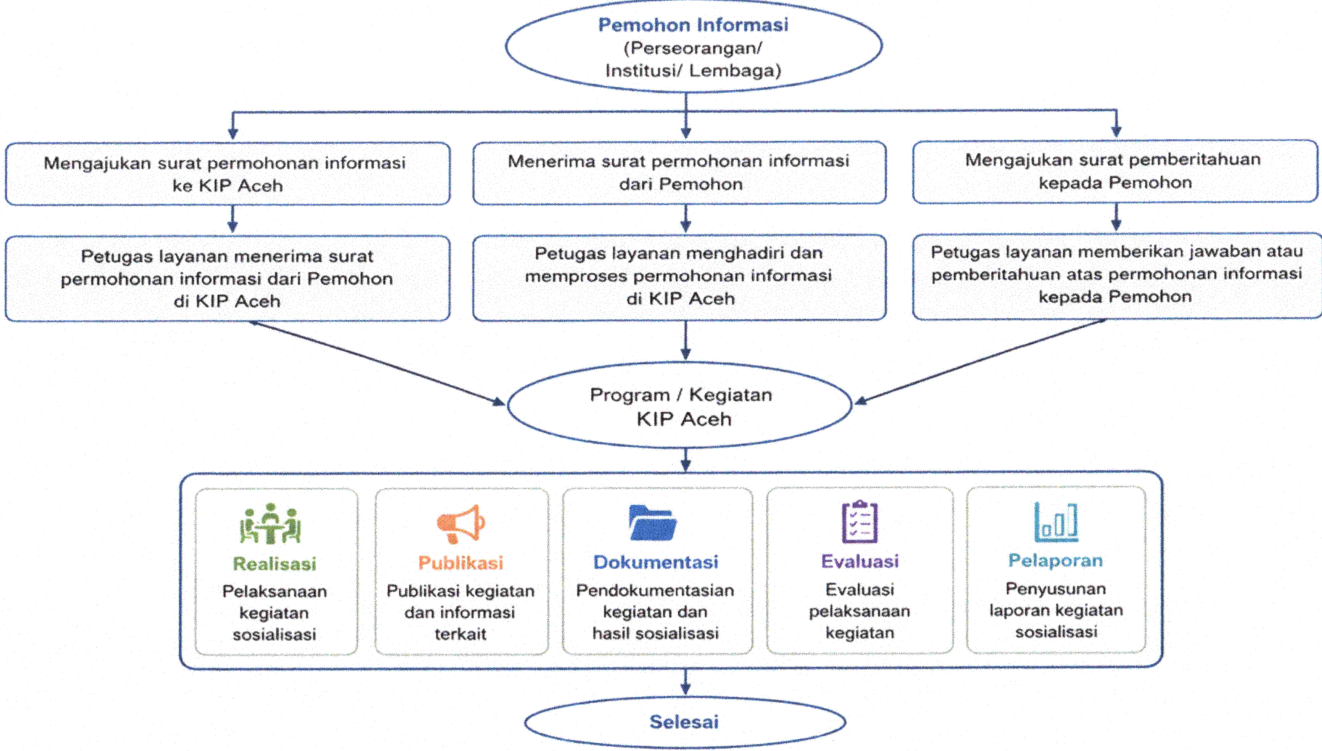
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi; b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Paspor); c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi; d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi; e. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi; f. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi; g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi; h. Jam pelayanan adalah: 1. Senin s.d. Kamis pukul 07.30-16.00 2. Jumat pukul 07.30-6.30.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon Informasi (Perseorangan/ Institusi/ Lembaga)]) --> B[Mengajukan surat permohonan informasi ke KIP Aceh] A --> C[Menerima surat permohonan informasi dari Pemohon] A --> D[Mengajukan surat pemberitahuan kepada Pemohon] B --> E[Petugas layanan menerima surat permohonan informasi dari Pemohon di KIP Aceh] C --> F[Petugas layanan menghadiri dan memproses permohonan informasi di KIP Aceh] D --> G[Petugas layanan memberikan jawaban atau pemberitahuan atas permohonan informasi kepada Pemohon] E --> H([Program / Kegiatan KIP Aceh]) F --> H G --> H H --> I[Realisasi Pelaksanaan kegiatan sosialisasi] H --> J[Publikasi Publikasi kegiatan dan informasi terkait] H --> K[Dokumentasi Pendokumentasian kegiatan dan hasil sosialisasi] H --> L[Evaluasi Evaluasi pelaksanaan kegiatan] H --> M[Pelaporan Penyusunan laporan kegiatan sosialisasi] I --> N([Selesai]) J --> N K --> N L --> N M --> N </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Surat jawaban dari Komisi Independen Pemilihan Aceh atas surat permohonan atau undangan sosialisasi yang diajukan oleh pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima; - Surat undangan dari Komisi Independen Pemilihan Aceh kepada pengguna layanan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan; - Surat jawaban dari Komisi Independen Pemilihan Aceh atas surat pemberitahuan pelaksanaan sosialisasi yang diajukan oleh pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima; - Jangka waktu atau durasi pelaksanaan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan serta jenis kegiatan yang dilaksanakan;

		e. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ tarif.
5.	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam berbagai bentuk, metode, dan media sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan/atau apresiasi dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KIP Aceh, alamat: Jl. Teuku Nyak Arief No.126, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23115.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

		terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Monitor touchscreen; b. Laptop/ Komputer; c. Handphone; d. Printer; e. Mesin Fotocopy; f. Scanner; g. Wi-fi/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kabag, Kasubbag, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya); b. Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasi; c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (public speaking); d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (event organizing); e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.
4.	Pengawas Internal	Layanan sosialisasi diawasi secara internal di dalam kelembagaan KIP Aceh oleh: a. Ketua dan Anggota KIP Aceh sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan; b. Sekretaris KIP Aceh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan; c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KIP Aceh yang bertugas mengoordinasi teknis pelaksanaan kegiatan; d. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KIP Aceh sebagai pelaksana Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI); e. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah KIP Aceh.
5.	Jumlah Pelaksana	a. 7 orang Komisioner KIP Aceh; b. 1 orang Sekretaris KIP Aceh; c. 1 orang Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KIP Aceh; d. 1 orang Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KIP Aceh; e. 4 orang Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KIP Aceh; f. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KIP Aceh, dengan alamat: Jl. Teuku Nyak Arief No.126, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23115 serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat; b. Souvenir apabila melewati batas waktu.

7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pengguna layanan diberikan jaminan keamanan dan keselamatan selama mengikuti setiap program atau kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh; b. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kemudahan akses, lokasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih memperhatikan prinsip aksesibilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas; c. Dalam hal pelayanan dilaksanakan secara luring (offline), tersedia sarana dan prasarana pendukung keselamatan, antara lain jalur evakuasi, titik kumpul (assembly point), serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaporan kegiatan yang berisi: a. Deskripsi pelaksanaan; b. Notulensi; c. Publikasi dan dokumentasi; d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan; e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan; f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada output dan outcome pelaksanaan sosialisasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH